

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis Produk	: Pembiayaan Modal Kerja Jangka Pendek
Nama Produk	: <i>Invoice Financing iB Buyer</i> menggunakan Layanan Corporate Online Payment (CoOLPay)	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja jangka pendek dari Maybank Indonesia untuk Nasabah pembeli/ <i>buyer</i> (<i>Invoice Financing iB Buyer</i>) menggunakan Layanan yaitu <i>Corporate Online Payment</i> (CoOLPay)
Mata Uang	: Mata uang Rupiah		

FITUR UTAMA

Pokok	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,-	Lama/Tenor	: Disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan	Bulan/ tahun
Ujrah	: Disesuaikan dengan keputusan Maybank Indonesia dan Nasabah	Jenis Agunan	: Tidak terbatas	
		Angsuran/bulan	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,- Disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah	

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Akad Penjaminan iB	: Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> <i>Kafalah Bil Ujrah</i> merupakan kesanggupan Maybank Indonesia untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan, jika pihak yang dijamin cidera janji.
Imbal Hasil	: Atas jasa penjaminan (<i>kafalah</i>) ini, maka bank dan nasabah bersepakat atas pembayaran <i>ujroh/fee</i> sesuai akad.
Target Market	: <i>Existing</i> Nasabah Maybank Indonesia yaitu Badan Usaha/Perorangan yang telah memiliki fasilitas dari Maybank Indonesia atau Nasabah baru yaitu badan usaha/perorangan yang telah memiliki pengalaman sebagai <i>Seller/Buyer</i> di bidang usaha yang sama minimal selama 2 (dua) tahun.
Lama Pembiayaan/tenor	: Sesuai dengan <i>trade cycle</i> usaha Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan.

MANFAAT

- Menggunakan fasilitas *Invoice Financing iB Buyer* memperoleh keluasaan waktu untuk membayar kewajiban atas tagihan/*invoice* pembelian barang

RISIKO

No	Risiko	Mitigasi
----	--------	----------

atau barang beserta jasa sampai dengan diterimanya pembayaran dari hasil penjualan barang atau barang beserta jasa.

2. Untuk memberikan pembiayaan kepada pembeli atas pembelian barang atau barang beserta jasa dari penjual dan dengan melakukan pembayaran kepada penjual.
3. Manfaat layanan *Corporate Online Payment (CoOLPay)* bagi Nasabah (*Payer* atau *Biller*) adalah:
 - Transaksi Pembayaran yang lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan kapan dan dimana saja dengan aplikasi berbasis internet/ *web-based*.
 - Transaksi dapat dilakukan secara aman dan terpercaya dengan adanya fungsi *Security Token* dan *Segregation of Duties (Maker – Approver – Releaser)*.
 - Menyediakan laporan transaksi pembayaran beserta data rinci transaksi sehingga Nasabah dapat mengetahui dengan jelas seluruh transaksi yang telah dilakukan dalam periode tertentu dan dapat digunakan untuk proses rekonsiliasi Nasabah.

BIAYA

No	Tipe Transaksi	CoOLPay	
		Biaya	Limit
1	Monthly Fee	Rp2.000.000,-	-
2	Within Maybank Charges	Rp0,-	-
3	Service Charges		
	a. Bank Lainnya (SKN)	Rp5.000,- /transaksi	Maks. Rp100.000.000,-/transaksi
	b. Bank Lainnya (RTGS)	Rp35.000,- /transaksi	Rp100.000.001,-/transaksi
4	Supply Chain Charges	Rp5.000,- /transaksi	-
5	Partner Charges	Rp2.000,- - Rp4.500,- /transaksi	-

1	Untuk fasilitas <i>Invoice Financing iB Buyer</i> , terdapat risiko Maybank Indonesia akan mengenakan biaya keterlambatan bila pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi.	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah harus mengelola keuangan dengan baik
2	Pembiayaan yang tidak dapat dilunasi, akan berpengaruh pada turunnya kolektibilitas yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah harus mengelola keuangan dengan baik
3	Risiko Kegagalan Sistem <i>Corporate Online Payment (CoOLPay)</i>	Dilakukan <i>monitoring</i> secara berkala

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Memiliki Maybank Giro iB di Maybank Indonesia.
2. Persyaratan dokumentasi untuk *Invoice Financing iB Buyer*:
 - a. Dokumen Realisasi *Invoice Financing iB Buyer*.
 - b. *Invoice/Faktur*/dokumen tagihan lainnya.
 - c. Salinan dokumen transport dengan pernyataan "*copy sesuai asli*".

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk CoOLpay *):

1. Formulir Aplikasi Pembukaan Layanan CoOLPay.
2. Formulir Pembukaan Rekening (jika Nasabah belum memiliki rekening Maybank).
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
4. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) Pemohon.
5. Formulir Aplikasi Pembukaan Layanan CoOLPay.

*) Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari

diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak benar, maka **Bank berhak untuk menghentikan produk/layanan ini.**

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di www.maybank.co.id

SIMULASI

Ujrah yang dibebankan kepada Nasabah adalah USD2,250., dengan detail sebagai berikut:

Contoh simulasi perhitungan *Ujrah* Penerimaan *Inward Documentary Collection* iB:

- a. Nilai USD100,000
- b. Tarif standar biaya Penerimaan *Inward Documentary Collection* iB adalah 0,125% Flat (minimal Rp700.000,-)
- c. Maka perhitungan biaya/*ujrah* adalah:
USD100,000 x 0.125%: USD125

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada Nasabah atas fasilitas *Invoice Financing* iB Buyer adalah 100%.
2. Tanggal *invoice*/faktur/dokumen tagihan tidak boleh berlaku mendatang/*future date*.
3. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CoOLPay dapat di akses pada *website* resmi Maybank <https://www.maybank.co.id/id/Business/transaction-banking/cash-management/business-channels/-/media/Downloaded-Content/business/SYARAT%20DAN%20KETENTUAN%20LAYANAN%20COOLPAY%20BILINGUAL.pdf>
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Maybank Indonesia dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
5. Produk ini sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*.
6. Sifat pembiayaan "With Recourse" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada Nasabah/importir yaitu melalui pendebitan kembali rekening Nasabah/importir sebesar nilai fasilitas yang dcairkan bila tidak ada pembayaran dari Issuing Bank.
7. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
8. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 